



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/13 TAHUN 2026

TENTANG

**KELOMPOK KERJA KOMITE PENGELOLAAN PERIKANAN UDANG TANGKAP
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya perikanan udang dan lingkungan yang merupakan kekayaan alam di Wilayah Provinsi Jawa Tengah harus dikelola secara berkelanjutan guna mencapai manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Jawa Tengah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, kebersamaan, kemitraan dan keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan;
 - c. bahwa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat serta guna memastikan ketersediaan stok udang di lautan tetap terjaga untuk generasi mendatang, meminimalkan dampak negatif terhadap habitat dan ekosistem laut, perlu dibentuk Kelompok Kerja Komite Pengelolaan Perikanan Udang Tangkap;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Komite Pengelolaan Perikanan Udang Tangkap Di Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 144);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian Dan Penandaan Kapal Perikanan Dan Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 968);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penempatan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Di Perairan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 902)
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkap Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Kerja Komite Pengelolaan Perikanan Udang Tangkap Di Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Kelompok Kerja Komite Pengelolaan Perikanan Udang Tangkap menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Januari 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
6. Kepala Pusat Riset Perikanan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati/Wali Kota di Jawa Tengah;
12. Kelompok Kerja Komite Pengelolaan Perikanan Udang Tangkap di Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/13 TAHUN 2026
TENTANG
KELOMPOK KERJA KOMITE PENGELOLAAN
PERIKANAN UDANG TANGKAP DI PROVINSI
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA KOMITE PENGELOLAAN
PERIKANAN UDANG TANGKAP DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN/ PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN
1	2	3
A. DEWAN PENGARAH		
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Dewan Pengarah
2.	Direktur Pengelolaan Sumberdaya Ikan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.	
3.	Kepala Pusat Riset Perikanan pada Badan Riset dan Inovasi Nasional.	
4.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
B. PELAKSANA		
1.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
C. UNSUR PEMERINTAH.		
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator
2.	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Sub Koordinator Wilayah Kelautan Timur
3.	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Sub Koordinator Wilayah Kelautan Barat
4.	Kepala Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Sub Koordinator Wilayah Kelautan Selatan
5.	Kepala Balai Pengujian dan Pengembangan Mutu Produk Hasil Kelautan dan Perikanan pada Kementerian Kelutan dan Perikanan.	Anggota
6.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal.	Anggota
7.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak.	Anggota
8.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Jepara.	Anggota
9.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati.	Anggota
10.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.	Anggota
11.	Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang.	Anggota

12.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes.	Anggota
13.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal.	Anggota
14.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tegal.	Anggota
15.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang.	Anggota
16.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan.	Anggota
17.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan.	Anggota
18.	Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Batang.	Anggota
19.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap.	Anggota
20.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Purworejo.	Anggota
21.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen.	Anggota
22.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari.	Anggota
23.	Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Tasikagung.	Anggota
24.	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo.	Anggota
25.	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa.	Anggota
26.	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak.	Anggota
27.	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang.	Anggota
28.	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor.	Anggota
29.	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto.	Anggota
30.	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong.	Anggota
31.	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan.	Anggota
32.	Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Logending.	Anggota
33.	Penyuluh Perikanan Kabupaten/Kota Pesisir Jawa Tengah.	Anggota
D. UNSUR NELAYAN		
1.	Ketua Kelompok Usaha Bersama Berkah Laut Sekelenting.	Koordinator
2.	Ketua Kelompok Usaha Bersama Bintang Samudera.	Anggota
3.	Ketua Kelompok Usaha Bersama Sinar Bahari.	Anggota
4.	Ketua Kelompok Usaha Bersama Menco.	Anggota
5.	Ketua Kelompok Usaha Bersama Barokah Laut Jaya.	Anggota

6.	Ketua Kelompok Usaha Bersama Hasil Laut Mujahidin.	Anggota
7.	Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
E. UNSUR SUPPLIER		
1.	Ketua UD. Berkah Laut Jaya.	Koordinator
2.	Perwakilan supplier udang di Wilayah Jawa Tengah.	Anggota
F. UNSUR INDUSRI/ASOSIASI		
1.	Direktur PT. Cassanatama Naturindo.	Koordinator
2.	Direktur PT. Sekar Laut Tbk.	Anggota
3.	Direktur PT. Karya Kencana Summersari.	Anggota
4.	PT. Sahabat Laut Lestari.	Anggota
G. PENELITI/AKADEMISI/PRAKTISI		
1.	Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro.	Koordinator
2.	Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Brawijaya.	Anggota
3.	Dekan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Jenderal Soedirman.	Anggota
4.	Dekan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pancasila.	Anggota
5.	Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Pertanian Universitas Muhammadiyah Semarang.	Anggota
6.	Balai Besar Penangkapan Ikan Semarang pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.	Anggota
7.	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
H. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT		
1.	Yayasan TAKA.	Koordinator
2.	Yayasan Rekam Jejak Nusantara.	Anggota
3.	Indonesia Ocean Justice Initiative.	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/13 TAHUN 2026
TENTANG
KELOMPOK KERJA KOMITE PENGELOLAAN
PERIKANAN UDANG TANGKAP DI PROVINSI
JAWA TENGAH.

URAIAN TUGAS KELOMPOK KERJA KOMITE PENGELOLAAN
PERIKANAN UDANG TANGKAP DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	DEWAN PENGARAH.	Memberikan arahan dan petunjuk kepada Kelompok Kerja Komite Pengelolaan Perikanan Udang Tangkap di Jawa Tengah secara bertanggung jawab yang mencakup peningkatan pendataan sesuai standar nasional, pelaksanaan tindakan pengelolaan dan penguatan kerja sama antar pemangku kepentingan.
2.	KETUA.	a. b. c. d. e. f. g. Melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis yang direkomendasikan oleh Dewan Pengarah; Memimpin pertemuan reguler Kelompok Kerja Komite Pengelola Perikanan Udang Tangkap; Mengkoordinir pelaksanaan rencana kerja Kelompok Kerja Komite Pengelolaan Perikanan Udang Tangkap; Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Komite Pengelolaan Perikanan Udang Tangkap kepada Dewan Pengarah; Mewakili Kelompok Kerja Pengelolaan Perikanan Udang Tangkap pada pertemuan Lembaga Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (LPP-WPP) yang berkaitan dan/atau lembaga lain yang berhubungan dengan Pengelolaan Perikanan; Melaksanakan tugas lain yang sudah ditentukan oleh Dewan Pengarah; dan Mengelaborasi dan mengkoordinasikan sumber pendanaan dan dukungan baik dari Instansi Pemerintah, Industri dan Lembaga Swadaya Masyarakat atau sumber daya lainnya yang bersifat tidak mengikat untuk mendukung kegiatan dan rencana kerja Kelompok Kerja Komite Pengelolaan Perikanan Udang Tangkap.
3.	SEKRETARIS.	a. b. c. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan tata administrasi Kelompok Kerja Komite Pengelolaan Perikanan Udang Tangkap; Mengkoordinasikan waktu pelaksanaan pertemuan reguler Kelompok Kerja Komite Pengelolaan Perikanan Udang Tangkap; Mendokumentasikan kegiatan Kelompok Kerja Komite Pengelolaan Perikanan Udang tangkap; dan

		d. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Pelaksana.
4.	UNSUR PEMERINTAH	
	a. Koordinator	a. Menyelaraskan kebijakan dan perencanaan pengelolaan perikanan udang tangkap lintas Kabupaten/Kota; b. Mengoordinasikan integrasi data provinsi (armada, alat tangkap, hasil tangkapan, wilayah tangkap); c. Menetapkan prioritas wilayah dan kebutuhan program berdasarkan analisis Provinsi; d. Mengarahkan Sub Koordinator Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan teknis; e. Memfasilitasi dukungan pendanaan, kemitraan, dan akses pasar di tingkat Provinsi; dan f. Memberikan rekomendasi teknis kepada Ketua Komite dan unsur-unsur kelompok kerja.
	b. Sub Koordinator Wilayah Kelautan Timur, Barat dan Selatan.	a. Mengoordinasikan kegiatan teknis pengelolaan perikanan udang tangkap di wilayah kerjanya; b. Mengumpulkan, memverifikasi, dan mengompilasi data armada, alat tangkap, hasil tangkapan, dan wilayah operasi nelayan dari kabupaten/kota dalam wilayahnya; c. Memfasilitasi pendampingan perizinan (e-BKP, e-PAS kecil, NIB, SKN) bagi nelayan di wilayahnya; d. Menyosialisasikan tindakan konservasi, regulasi alat tangkap, dan penerapan praktik penangkapan bertanggung jawab; e. Memberikan pembinaan teknis dan koordinasi kepada enumerator di wilayahnya; f. Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi program pengelolaan di lapangan; dan g. Melaporkan perkembangan wilayah secara berkala kepada Koordinator dan Ketua Komite.
	c. Anggota.	a. Menyediakan data perikanan Daerah (armada, alat tangkap, operasi penangkapan, hasil tangkapan) untuk mendukung analisis Provinsi; b. Melaksanakan pembinaan nelayan dalam hal perizinan, keselamatan, dan praktik penangkapan bertanggung jawab; c. Mendukung pengumpulan data <i>enumerator</i> dan memastikan akses nelayan terhadap pendataan; d. Melaksanakan sosialisasi kebijakan pengelolaan sesuai arahan Sub Koordinator Wilayah;

		e. Memberikan masukan mengenai kondisi lokal, tantangan Daerah, dan kebutuhan pengelolaan; f. Berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan lapangan, pengawasan, dan program konservasi; dan g. Mendukung implementasi rencana aksi di tingkat Kabupaten/Kota.
5.	UNSUR NELAYAN	
	a. Koordinator.	a. Mengoordinasikan pencatatan dan pelaporan data hasil tangkapan anggota; b. Menjadi penghubung utama antara kelompok kerja dan kelompok nelayan wilayah; c. Menyampaikan aspirasi dan kendala operasional penangkapan; d. Memfasilitasi <i>enumerator</i> dalam pengumpulan data; dan e. Mengoordinasikan sosialisasi kebijakan dan tindakan pengelolaan kepada nelayan.
	b. Anggota.	a. Mencatat hasil tangkapan harian, bulanan, tahunan; b. Memberikan akses data kepada enumerator; c. Menyampaikan aspirasi dan masukan dalam rapat kelompok kerja; dan d. berperan aktif mengikuti pembinaan dan penerapan pengelolaan bertanggung jawab.
6.	UNSUR SUPPLIER	
	a. Koordinator.	a. Mengoordinasikan pencatatan dan pelaporan data rantai pasok dari supplier; b. Memastikan penerapan ketertelusuran (<i>traceability</i>) sesuai standar; dan c. Menyampaikan kondisi dan kebutuhan supplier kepada kelompok kerja.
	b. Anggota.	a. Mencatat dan melaporkan data pembelian dan hasil tangkapan dari nelayan; b. Memberikan akses data kepada enumerator untuk keperluan pengelolaan; c. Membina pemasok untuk menerapkan prinsip <i>Legal, Reported, Regulated</i>; dan d. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rapat kelompok kerja.
7.	UNSUR INDUSTRI/ASOSIASI	
	1. Koordinator.	a. Mengoordinasikan industri dalam penjaminan ketertelusuran rantai pasok; b. Menyampaikan perkembangan kebutuhan industri dan pasar; dan c. Memfasilitasi pembinaan pemasok terkait praktik penangkapan bertanggung jawab.

	2. Anggota.	a. Menyediakan data pembelian, volume, dan komposisi hasil tangkapan; b. Membina pemasok agar mematuhi standar keberlanjutan; c. Mendukung pengembangan akses pasar lokal, domestik, dan internasional; dan d. Berkontribusi dalam kegiatan kelompok kerja sesuai kapasitas masing-masing.
8.	UNSUR PENELITI/AKADEMISI/PRAKTISI	
	1. Koordinator.	a. Mengoordinasikan analisis ilmiah untuk mendukung keputusan kelompok kerja; b. Mengarahkan metodologi pengumpulan data dan indikator stok; dan c. Menjamin kualitas data dan rekomendasi ilmiah yang diberikan.
	2. Anggota.	a. Melakukan analisis stok, upaya penangkapan, dan komposisi hasil tangkapan; b. Memberi bimbingan teknis kepada enumerator; c. Menyampaikan rekomendasi ilmiah dalam rapat kelompok kerja; dan d. Mendukung penyusunan rencana aksi pengelolaan berdasarkan data.
9.	UNSUR LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT	
	1. Koordinator.	a. Mengoordinasikan dukungan program Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk penguatan kelompok kerja; b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan lapangan, sosialisasi, dan konservasi; c. Memberikan kontribusi teknis, pendampingan, <i>in-cash</i> atau <i>in-kind</i> sesuai program; dan d. Menyampaikan kontribusi dan temuan lapangan kepada kelompok kerja.
	2. Anggota.	a. Memberikan kontribusi teknis, pendampingan, <i>in-cash</i> atau <i>in-kind</i> sesuai program; b. Menyampaikan masukan berbasis temuan lapangan; dan c. Berpartisipasi aktif dalam rapat kelompok kerja.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd



AHMAD LUTHFI

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001